



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 230 /438.1.1.3/ 2021

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG HIBAH
KEPADA PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan mutu/kualitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan di Kabupaten Sidoarjo, perlu diberikan hibah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta dalam rangka tertib administrasi pemberian hibah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebesar Rp. 935.780.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian daftar penerima dan besaran hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Februari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,


HUDIYONO

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
BIDANG KEAGAMAAN DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH BATNTUAN (Rp)	KODE REKENING
A	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
1	Hibah Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sidoarjo	300.000.000	3.01.3.01.03.03.00.00.5.1.4.05.01
2	Hibah Kepada Badan Amil Zakat (BAZ) Sidoarjo	233.100.000	3.01.3.01.03.03.00.00.5.1.4.05.01
3	Hibah Kepada Sekretariat Takmir Masjid Agung Sidoarjo	241.680.000	3.01.3.01.03.03.00.00.5.1.4.05.01
4	Hibah Kepada Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) Sidoarjo	161.000.000	3.01.3.01.03.03.00.00.5.1.4.05.01
		935.780.000	

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO